



MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DALAM
ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA,

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : dst.
KESATU : Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya masing-masing :
1. s.d. 2 dst.
3. Sdr. Drs. Jenal Aripin, M.Pd - sebagai Kepala Bidang Pemanfaatan IPTEK Olahraga pada Asisten Deputi Pembibitan dan IPTEK Olahraga, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, eselon III.a
NIP 196609201990021001
Pembina Tk. I (IV/b)
4. s.d. 19.
disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat dalam jabatan masing-masing :
1. s.d. 2 dst.
3. Sdr. Drs. Jenal Aripin, M.Pd - sebagai Kepala Bidang Olahraga Prestasi Internasional pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, eselon III.a
NIP 196609201990021001
Pembina Tk. I (IV/b)
4. s.d. 19.
dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak saat pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
SALINAN dst.
PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Juli 2020
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ZAINUDIN AMALI

Untuk PETIKAN yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga,



Gatot S. Dewa Broto